



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 173 TAHUN 1995**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENYEWA KIOS/STAND DALAM PERON TERMINAL
BUS DAN MPU KEPUHSARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Membaca** : Permohonan Ny. SRI SUSWATI HADINOTO sesuai surat tertanggal 24 April 1995 Nomor 027.4.P95 perihal Permohonan izin penggunaan tempat usaha Wartel pada Terminal Bus baru di Jombang.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi para pemakai fasilitas Peron pada Terminal Bus dan MPU Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, serta menunjang upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menunjuk penyewa Kios/Stand ;
 - b. bahwa Ny. SRI SUSWATI HADINOTO, pekerjaan wira-swasta, alamat Jl. Tembaan Nomor 27 Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai penyewa Kios/Stand yang berada didalam Peron Terminal Bus dan MPU Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - c. bahwa guna melaksanakan maksud dalam huruf a dan b konsideran menimbang, dipandang perlu menetapkan penunjukan pengelolaanya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 tahun 1977 tentang Pemungutan Retribusi atas penggunaan Terminal Bus ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebersihan dan keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron pada Terminal Penumpang Angkutan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN PENYEWA KIOS/STAND DALAM PERON TERMINAL BUS DAN MPU KEPUHSARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini menyetujui Ny. SRI SUSWATI HADINOTO, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Tembaan Nomor 27 Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang untuk bertindak sebagai penyewa 1 (satu) unit Kios/Stand dalam Peron Terminal Bus dan MPU Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan pengelolaan Wartel, pihak penyewa berkewajiban :

1. Memelihara kebersihan, keindahan dan kerapian Kios/Stand yang dipergunakan sebagai sarana Wartel ;
2. Mentaati semua petunjuk dan ketentuan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
3. Mentaati semua Perjanjian yang telah disepakati Kedua Belah Pihak ;

4. Membayar abonemen listrik dan air bersih setiap bulan sampai batas waktu berakhirnya perjanjian ;
5. Membayar nilai persewaan Kios/Stand kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sesuai jumlah yang disepakati dalam Naskah Surat Perjanjian yang akan disusun tersendiri.

Pasal 3

- (1) Penyewa dilarang merubah, menambah bangunan Kios/Stand Wartel atau membangun sarana Wartel lain didalam Peron Terminal Bus dan MPU Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- (2) Penyewa dilarang menggunakan bangunan Kios/Stand untuk usaha lain selain sebagai Wartel dengan segala fasilitasnya.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Kios/Stand sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini ditetapkan selama 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 1 September 1995 sampai dengan 1 September 1999 ;
- (2) Bangunan beserta segala sarana Kios/Stand yang tersedia, diserahkan sepenuhnya pada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya masa perjanjian ;
- (3) Sepanjang disepakati oleh Pihak yang berkepentingan, Ny. SRI SUSWATI HADINOTO dapat ditunjuk kembali sebagai penyewa Kios/Stand didalam Peron Terminal Bus dan MPU Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Perjanjian baru.

Pasal 5

Segala ketentuan mengenai pengelolaan dan penetapan biaya sewa pakai dan atau Retribusi Daerah Kios/Stand Wartel sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini secara rinci akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian tersendiri.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut, apabila pihak pengelola dalam melaksanakan kewajibannya tidak mematuhi/menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan atau tidak bertanggung jawab atas kewajiban dan pengelolaannya ;


- (2) Izin persewaan dalam Keputusan ini tidak dapat dipindah tangankan kepada orang atau Badan Hukum lain, tanpa persetujuan tertulis Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 5 Juli 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
5. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang ;
8. Ny. SRI SUSWATI HADINOTO.
-